

Efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso Dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Anggaran

Nayra Jabrika Putri¹, Nashifah Dzatira Khalishah², Grisella Inggrid Ariesta³, Nur Febby Sagala⁴, Nadya Azzahra⁵, Decky Dwi Utomo⁶

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: 35.0545@praja.ipdn.ac.id¹, 35.0749@praja.ipdn.ac.id², 35.0664@praja.ipdn.ac.id³, 35.1071@praja.ipdn.ac.id⁴, 35.0719@praja.ipdn.ac.id⁵, deckydwi@ipdn.ac.id⁶

Article History:

Received: 20 April 2026

Revised: 01 Juni 2026

Accepted: 23 Juni 2026

Keywords: Efektivitas Pemerintahan, Kecamatan, Pengelolaan Anggaran, Kapasitas Kelembagaan, Keuangan Publik

Abstract: Pemerintah kecamatan memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola keuangan publik di tingkat lokal, khususnya dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran pada pemerintahan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran melalui fungsi pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berlokasi di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Baso telah menjalankan perannya secara cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran. Pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan berkontribusi pada peningkatan pemahaman aparatur nagari, efisiensi penyelesaian administrasi anggaran, serta meningkatnya kepatuhan pelaporan keuangan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat moderat karena pembinaan belum sepenuhnya terstruktur secara berkelanjutan dan pengawasan masih lebih menekankan kepatuhan administratif dibandingkan evaluasi kinerja anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran memerlukan penguatan peran kecamatan melalui pembinaan berkelanjutan, pengawasan berbasis kinerja, dan koordinasi kelembagaan yang lebih sistematis.

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik

secara optimal. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang mencerminkan prioritas pembangunan, komitmen pelayanan publik, serta tingkat akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, kapasitas pengelolaan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja pemerintah, termasuk pada level pemerintahan kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kecamatan menempati posisi unik sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota sekaligus sebagai penghubung langsung dengan pemerintahan nagari atau desa. Kecamatan memiliki tugas koordinatif, fasilitatif, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nagari, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Peran ini menuntut kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai agar mampu mendorong tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel (Dunleavy et al., 2006; Gil-Garcia et al., 2018)

Kapasitas pengelolaan anggaran mencakup kemampuan aparatur dalam memahami regulasi keuangan, menyusun perencanaan anggaran yang rasional, melaksanakan anggaran sesuai ketentuan, serta menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan akurat. Dalam praktiknya, peningkatan kapasitas ini tidak selalu berjalan optimal, terutama pada tingkat pemerintahan lokal yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, variasi pemahaman regulasi, serta kompleksitas dinamika sosial dan kelembagaan. Kondisi tersebut sering kali berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban keuangan publik (Heeks, 2006; Bannister & Connolly, 2014)

Dalam konteks tersebut, kecamatan memegang peran strategis sebagai unit pemerintahan yang berada pada posisi intermediari antara pemerintah daerah dan pemerintahan nagari/desa. Kecamatan Baso, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Agam, memiliki tanggung jawab dalam membina dan mengawasi pengelolaan anggaran nagari, sekaligus mengelola anggaran operasional kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Baso memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis terhadap pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan. Kewenangan ini menempatkan kecamatan sebagai aktor kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran nagari berjalan sesuai prinsip keuangan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kecamatan Baso sebagai objek penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan aspek empiris dan akademik. Secara empiris, Kecamatan Baso menunjukkan variasi dalam tingkat kepatuhan pelaporan keuangan nagari serta intensitas pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan, sehingga memberikan ruang analisis yang lebih komprehensif terkait efektivitas peran kecamatan. Secara akademik, karakteristik Kecamatan Baso yang masih dipengaruhi oleh sistem pemerintahan nagari berbasis nilai adat menjadikannya relevan untuk dikaji, karena menghadirkan interaksi antara aspek administratif dan sosial budaya dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, Kecamatan Baso dipandang representatif sebagai locus penelitian dalam mengkaji efektivitas pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran pada konteks pemerintahan lokal.

Meskipun demikian, efektivitas pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, melainkan

juga oleh kapasitas institusional dalam mengimplementasikan regulasi tersebut secara konkret dan berkelanjutan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan pada level pemerintahan menengah sering kali menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tata kelola anggaran yang optimal, meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara memadai (Lember et al., 2019; OECD, 2020). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di tingkat lapangan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas peran kecamatan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran.

Dalam konteks Kecamatan Baso, pengelolaan anggaran juga dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan budaya lokal. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sistem pemerintahan nagari di Kecamatan Baso tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai adat dan praktik musyawarah yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan penggunaan anggaran nagari. Kondisi ini menuntut pemerintah kecamatan untuk memiliki pendekatan pembinaan yang adaptif, tidak semata-mata bersifat administratif dan legalistik, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial budaya setempat agar pembinaan pengelolaan anggaran dapat berjalan secara efektif.

Selain faktor budaya, tantangan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran juga berkaitan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan modern yang menuntut efisiensi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Tuntutan transparansi publik, pengawasan masyarakat, serta penggunaan sistem administrasi berbasis teknologi informasi mendorong pemerintah kecamatan untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur dan kualitas manajemen keuangan. Dalam kerangka ini, efektivitas pemerintah kecamatan tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas rutin, tetapi juga dari kemampuannya mendorong perubahan dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran (Margetts & Dunleavy, 2013; Twizeyimana & Andersson, 2019).

Meskipun berbagai kebijakan dan program pembinaan telah dijalankan, kajian akademik yang secara khusus menelaah efektivitas pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran masih relatif terbatas, terutama pada konteks pemerintahan kecamatan di Sumatera Barat. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pemerintah desa atau nagari sebagai objek kajian, sementara peran kecamatan sering kali hanya diposisikan sebagai latar belakang administratif. Padahal, kecamatan memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan praktik pengelolaan anggaran di tingkat nagari.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran, baik melalui fungsi pembinaan, pengawasan, maupun fasilitasi terhadap pemerintahan nagari. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan praktik yang telah berjalan, tetapi juga untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran kecamatan dalam konteks pengelolaan anggaran publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut dalam konteks pemerintahan nagari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keuangan publik dan administrasi pemerintahan lokal, serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan kontekstual.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan kajian keuangan publik dan administrasi pemerintahan lokal, khususnya terkait peran kecamatan dalam penguatan kapasitas pengelolaan anggaran. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pembinaan yang lebih efektif dan kontekstual, sehingga pengelolaan anggaran di tingkat nagari dan kecamatan dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Konsep Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja organisasi publik, termasuk pemerintah daerah. Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Suatu organisasi pemerintahan dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan output dan outcome yang selaras dengan sasaran kebijakan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik (Dunleavy et al., 2006; Wirtz & Daiser, 2018).

Efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari keberhasilan administratif, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam mengelola sumber daya secara optimal, merespons kebutuhan pemangku kepentingan, serta menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan organisasi. Dalam konteks pemerintahan lokal, efektivitas menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, variasi kapasitas aparatur, serta perbedaan karakteristik sosial dan kelembagaan di setiap wilayah (Moon, 2002; Norris & Moon, 2005).

Pada level kecamatan, efektivitas pemerintah tercermin dari sejauh mana kecamatan mampu menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan secara optimal. Efektivitas ini tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan kecamatan dalam mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat bawah, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik yang menjadi instrumen utama pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kapasitas Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran Publik

Kapasitas pengelolaan anggaran merupakan kemampuan institusional pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara efektif dan akuntabel. Kapasitas ini mencakup dimensi sumber daya manusia, sistem dan prosedur, kepemimpinan, serta dukungan kelembagaan yang memungkinkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip keuangan publik (Bannister & Connolly, 2014; OECD, 2020).

Dalam literatur keuangan publik, peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran dipandang sebagai prasyarat utama bagi terciptanya tata kelola keuangan yang baik. Aparatur yang memiliki pemahaman regulasi, kemampuan teknis penganggaran, serta integritas profesional akan lebih mampu menyusun anggaran yang realistis, melaksanakan anggaran secara efisien, dan menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Lember et al., 2019).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan anggaran pada level pemerintahan lokal sering kali masih menghadapi kendala struktural. Keterbatasan kompetensi aparatur, tingginya beban administratif, serta lemahnya mekanisme pembinaan dan pengawasan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan anggaran. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah di tingkat menengah, seperti kecamatan, untuk memperkuat kapasitas

pengelolaan anggaran di tingkat pemerintahan nagari atau desa (Heeks, 2006; Gil-Garcia, 2012).

Peran Kecamatan dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan kerangka regulasi, kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa atau nagari. Peran ini menempatkan kecamatan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan implementasinya di tingkat pemerintahan paling bawah.

Dalam konteks pengelolaan anggaran, peran kecamatan mencakup fasilitasi perencanaan anggaran, pembinaan teknis pengelolaan keuangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran nagari. Efektivitas peran kecamatan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas kepemimpinan, serta kemampuan aparatur kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinatif dan supervisi (Reddick, 2005; Janssen & Estevez, 2013)

Beberapa studi menunjukkan bahwa kecamatan yang mampu menjalankan peran pembinaan secara konsisten dan berkelanjutan cenderung menghasilkan kualitas pengelolaan anggaran yang lebih baik di tingkat desa atau nagari. Sebaliknya, lemahnya peran kecamatan sering kali berimplikasi pada rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, keterlambatan pelaporan keuangan, serta meningkatnya risiko ketidakefisienan penggunaan anggaran (Cucciniello et al., 2017; Kim, 2018).

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan anggaran publik pada dasarnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keuangan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi menuntut keterbukaan informasi anggaran kepada publik, sementara akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara jelas dan dapat diaudit. Efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dengan penggunaan sumber daya yang optimal (Grimmelikhuisen, 2012; Meijer, 2013).

Dalam praktik pemerintahan lokal, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali menghadapi tantangan, terutama pada tingkat pemerintahan nagari atau desa yang memiliki keterbatasan kapasitas administratif. Oleh karena itu, peran pemerintah kecamatan menjadi krusial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan publik tidak hanya menjadi norma formal, tetapi juga terimplementasi dalam praktik pengelolaan anggaran sehari-hari.

Literatur menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh unit pemerintahan menengah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keuangan publik serta memperbaiki kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, efektivitas pemerintah kecamatan dapat dilihat sebagai faktor penentu dalam penguatan tata kelola keuangan publik di tingkat lokal (Bertot et al., 2010; Porumbescu, 2015).

Pendekatan Kapasitas Kelembagaan dan Konteks Lokal

Kapasitas kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat organisasi pemerintahan beroperasi. Dalam konteks Sumatera Barat, sistem pemerintahan nagari dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan praktik musyawarah yang masih kuat. Nilai-nilai tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan penggunaan

anggaran. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan pengelolaan anggaran oleh kecamatan perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya setempat agar dapat berjalan secara efektif.

Beberapa penelitian menekankan bahwa pendekatan yang terlalu administratif dan legalistik sering kali kurang efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran di wilayah yang memiliki kekhasan budaya lokal. Sebaliknya, pendekatan yang adaptif dan partisipatif cenderung lebih diterima oleh pemerintahan lokal dan masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kualitas tata kelola anggaran secara berkelanjutan (Anthopoulos, 2017; Twizeyimana & Andersson, 2019).

Sintesis Literatur dan Posisi Penelitian

Berdasarkan telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran ditentukan oleh kombinasi antara kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, serta kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal. Meskipun banyak penelitian telah membahas pengelolaan anggaran dan tata kelola keuangan publik di tingkat desa atau pemerintah daerah, kajian yang secara khusus menempatkan kecamatan sebagai aktor utama peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting dalam literatur dengan mengkaji efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran, tidak hanya dari sisi kepatuhan regulasi, tetapi juga dari perspektif praktik pembinaan dan pengawasan yang kontekstual. Kajian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori pengelolaan keuangan publik dan praktik pemerintahan kecamatan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, peran, dan dinamika kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, melainkan perlu dipahami melalui konteks, pengalaman, dan praktik aktor pemerintahan (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini secara spesifik menelaah satu unit pemerintahan, yaitu Kecamatan Baso, sebagai locus penelitian. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara kebijakan, praktik pembinaan, serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan dan nagari.

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Baso memiliki peran aktif dalam pembinaan pengelolaan anggaran nagari serta memiliki karakteristik sosial budaya yang khas dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Objek penelitian adalah peran dan efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran, yang mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap pengelolaan anggaran nagari serta pengelolaan anggaran operasional kecamatan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

- Wawancara mendalam dengan aparatur kecamatan (Camat, Sekretaris Camat, dan staf terkait pengelolaan keuangan)
- Wawancara dengan perangkat nagari yang berhubungan langsung dengan pengelolaan APB Nagari
- Observasi langsung terhadap praktik pembinaan dan pengelolaan anggaran di Kecamatan Baso

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- Dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan (Renstra Kecamatan Baso 2025–2029)
- Peraturan perundang-undangan terkait kecamatan dan keuangan daerah
- Publikasi statistik *Kecamatan Baso Dalam Angka* (BPS)
- Laporan magang dan dokumen kajian pengelolaan anggaran nagari

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. **Wawancara semi-terstruktur**, untuk menggali persepsi dan pengalaman aparatur terkait peran kecamatan dalam pengelolaan anggaran.
2. **Observasi**, untuk mengamati secara langsung proses pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pengelolaan anggaran.
3. **Studi dokumentasi**, untuk menelaah kesesuaian praktik pengelolaan anggaran dengan regulasi dan perencanaan yang berlaku.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik, melalui tahapan:

1. Reduksi data
2. Kategorisasi dan pengkodean tema
3. Penarikan pola dan hubungan antar-tema
4. Interpretasi data berdasarkan teori efektivitas dan kapasitas kelembagaan

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan temuan empiris dengan konsep efektivitas pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik (Braun & Clarke, 2006; Yin, 2018).

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui:

- Triangulasi sumber (aparatur kecamatan, perangkat nagari, dan dokumen)
- Triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi)
- Pengecekan konsistensi data dan interpretasi hasil penelitian

KERANGKA KONSEPTUAL / KERANGKA PIKIR

1. Dasar Penyusunan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan teori efektivitas pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan prinsip pengelolaan keuangan publik. Efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dipahami sebagai kemampuan kecamatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sehingga mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran secara

berkelanjutan.

2. Variabel dan Indikator Penelitian

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas Pemerintah Kecamatan	Pembinaan	Bimbingan teknis, sosialisasi regulasi
	Pengawasan	Monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran
	Koordinasi	Sinergi kecamatan–nagari
	Fasilitasi	Pendampingan dan asistensi teknis
Kapasitas Pengelolaan Anggaran	SDM	Pemahaman regulasi dan teknis anggaran
	Sistem	Prosedur dan administrasi keuangan
	Kepatuhan	Ketepatan pelaporan dan pertanggungjawaban
	Akuntabilitas	Transparansi dan keterlacakan anggaran

3. Alur Kerangka Pikir Penelitian

Efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dalam penelitian ini diposisikan sebagai faktor penentu dalam peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran. Melalui pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi yang efektif, kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi aparatur nagari, memperbaiki sistem pengelolaan anggaran, serta mendorong kepatuhan terhadap prinsip keuangan publik.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Hubungan Antarvariabel dalam Kerangka Konseptual

Peran Pemerintah Kecamatan	Dampak Antara	Hasil Akhir
Pembinaan dan bimbingan teknis	Peningkatan kompetensi aparatur	Kapasitas anggaran meningkat
Pengawasan dan evaluasi	Kepatuhan regulasi	Akuntabilitas keuangan
Koordinasi lintas pemerintahan	Sinkronisasi perencanaan	Efektivitas pengelolaan
Fasilitasi administrasi	Kelancaran pelaporan	Transparansi anggaran

4. Sintesis Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini memandang bahwa efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso menjadi faktor kunci dalam peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran. Apabila fungsi pembinaan dan pengawasan dijalankan secara konsisten dan kontekstual, maka pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan dan nagari akan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Kerangka pikir ini menjadi landasan analisis dalam pembahasan hasil penelitian, sekaligus sebagai alat untuk menilai sejauh mana peran Pemerintah Kecamatan Baso mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran secara nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Pengelolaan Anggaran di Kecamatan Baso

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Kecamatan Baso telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam regulasi keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Kecamatan Baso berperan sebagai koordinator dan pembina dalam proses tersebut, baik terhadap pengelolaan anggaran internal kecamatan maupun terhadap pengelolaan APB Nagari di wilayahnya.

Berdasarkan analisis dokumen perencanaan dan laporan kegiatan, kapasitas pengelolaan anggaran di Kecamatan Baso berada pada kategori cukup, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek konsistensi pembinaan dan pengawasan. Kapasitas ini tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh intensitas intervensi kecamatan melalui pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso menjadi faktor kunci dalam peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kapasitas pengelolaan anggaran pada level pemerintahan lokal sangat dipengaruhi oleh kualitas peran unit pemerintahan di atasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan (Bannister & Connolly, 2014; OECD, 2020).

Efektivitas Pembinaan Pemerintah Kecamatan Baso dalam Pengelolaan Anggaran

Pembinaan merupakan fungsi utama Pemerintah Kecamatan Baso dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan melalui sosialisasi regulasi keuangan, pendampingan penyusunan APB Nagari, konsultasi teknis, serta rapat koordinasi kecamatan–nagari.

Tabel 3. Intensitas Pembinaan Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintah Kecamatan Baso (2023–2024)

Jenis Kegiatan Pembinaan	2023 (kali)	2024 (kali)
Sosialisasi regulasi keuangan	4	5
Pendampingan penyusunan APB Nagari	6	7
Konsultasi teknis pengelolaan anggaran	8	10
Rapat koordinasi kecamatan–nagari	5	6

Sumber: Rekapitulasi kegiatan Kecamatan Baso

Berdasarkan Tabel 3, terlihat adanya peningkatan intensitas pembinaan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kecamatan Baso untuk memperkuat perannya dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembinaan masih cenderung bersifat administratif dan reaktif, terutama ketika muncul permasalahan teknis, sehingga belum sepenuhnya terstruktur dalam program peningkatan kapasitas jangka panjang.

Secara teoretis, efektivitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh frekuensi kegiatan, tetapi juga oleh keberlanjutan dan relevansi materi pembinaan terhadap kebutuhan aparatur pengelola anggaran. Dengan demikian, meskipun intensitas pembinaan meningkat, dampaknya terhadap peningkatan kapasitas masih bersifat moderat (Gil-Garcia et al., 2018).

Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Nagari

Pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan

anggaran berjalan sesuai regulasi dan prinsip keuangan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh Kecamatan Baso dilakukan melalui monitoring pelaksanaan anggaran dan evaluasi laporan keuangan nagari.

Tabel 4. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Anggaran Nagari di Kecamatan Baso

Indikator	2023	2024
Jumlah nagari	6	6
Laporan tepat waktu	4 nagari (66,7%)	5 nagari (83,3%)
Laporan terlambat	2 nagari (33,3%)	1 nagari (16,7%)
Laporan perlu perbaikan	3 nagari	2 nagari

Sumber: Data evaluasi laporan keuangan nagari Kecamatan Baso.

Tabel 4 menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan nagari dalam penyampaian laporan anggaran pada tahun 2024. Penurunan jumlah laporan terlambat dan laporan yang memerlukan perbaikan mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan kecamatan memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan anggaran. Namun demikian, pengawasan masih berfokus pada kepatuhan administratif dan belum sepenuhnya diarahkan pada evaluasi efektivitas penggunaan anggaran.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa pengawasan pada level pemerintahan menengah sering kali belum mengarah pada pengawasan berbasis kinerja, sehingga potensi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran belum sepenuhnya tercapai (Cucciniello et al., 2017; Kim, 2018).

Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan Anggaran

Kapasitas pengelolaan anggaran juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur. Data menunjukkan bahwa aparatur Kecamatan Baso secara umum memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai.

Tabel 5. Komposisi Aparatur Kecamatan Baso Berdasarkan Tingkat Pendidikan (2024)

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
SMA/Sederajat	3	18,75%
Diploma (D3)	1	6,25%
Sarjana (S1)	10	62,5%
Pascasarjana (S2)	2	12,5%
Total	16	100%

Sumber: *Kecamatan Baso Dalam Angka 2025*, BPS Kabupaten Agam.

Dominasi aparatur berpendidikan S1 dan S2 menunjukkan adanya potensi kapasitas kelembagaan yang cukup baik. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan penguasaan teknis pengelolaan anggaran. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas tidak hanya bergantung pada tingkat pendidikan formal, tetapi juga pada efektivitas pembinaan dan pelatihan teknis yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sintesis Efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan, efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran dapat disintesis sebagai berikut.

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Peran Pemerintah Kecamatan Baso

Dimensi Efektivitas	Penilaian
Pembinaan	Cukup efektif
Pengawasan	Cukup efektif
Koordinasi	Efektif
Fasilitasi	Efektif
Keseluruhan	Efektivitas sedang–baik

Sumber: Sintesis hasil penelitian.

Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Baso telah menjalankan perannya secara efektif dalam batas tertentu, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam pembinaan yang lebih terstruktur dan pengawasan berbasis kinerja. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan pada level kecamatan sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam mengintegrasikan fungsi pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi secara berkelanjutan (Lember et al., 2019; OECD, 2020).

Lebih lanjut, efektivitas yang berada pada kategori sedang–baik menunjukkan bahwa peran kecamatan belum sepenuhnya optimal dalam mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari masih dominannya pendekatan administratif dalam pembinaan dan pengawasan, yang berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan pada pencapaian kinerja anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembinaan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan kompetensi substantif aparatur, seperti kemampuan perencanaan berbasis kebutuhan dan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran. Dalam perspektif teori kapasitas kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi prosedural telah berjalan, namun dimensi pengembangan kapasitas adaptif masih perlu diperkuat.

Di sisi lain, efektivitas fungsi koordinasi dan fasilitasi yang tergolong baik menunjukkan adanya hubungan kelembagaan yang relatif solid antara kecamatan dan nagari. Koordinasi yang berjalan secara rutin serta fasilitasi administratif yang responsif berkontribusi terhadap kelancaran proses pengelolaan anggaran, khususnya dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sinergi antar level pemerintahan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Namun demikian, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan pergeseran pendekatan dari sekadar koordinatif menjadi lebih strategis, yaitu dengan mendorong inovasi dalam pembinaan dan penggunaan instrumen evaluasi berbasis kinerja anggaran.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Baso telah menjalankan perannya secara cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran, baik pada tingkat internal kecamatan maupun dalam pembinaan pengelolaan APB Nagari. Efektivitas tersebut tercermin dari pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi yang secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi. Pembinaan dan pengawasan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman aparatur serta kepatuhan pelaporan anggaran, meskipun masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Sementara itu, fungsi koordinasi dan fasilitasi menunjukkan kinerja yang lebih optimal dalam mendukung kelancaran proses pengelolaan

anggaran. Secara keseluruhan, efektivitas Pemerintah Kecamatan Baso berada pada kategori sedang–baik, yang menunjukkan bahwa peran kecamatan telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang digunakan, yaitu kualitatif dengan ruang lingkup lokasi yang terbatas pada satu kecamatan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, analisis efektivitas masih didominasi pada aspek proses dan belum sepenuhnya mengukur dampak kinerja anggaran secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mampu memberikan perbandingan antar wilayah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Pembinaan Berkelanjutan

Pemerintah Kecamatan Baso perlu menyusun program pembinaan pengelolaan anggaran yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat insidental atau reaktif. Program pembinaan tersebut dapat berupa pelatihan teknis rutin, bimbingan penyusunan anggaran berbasis kinerja, serta pendampingan berkelanjutan bagi aparatur nagari.

2. Peningkatan Pengawasan Berbasis Kinerja

Fungsi pengawasan perlu diarahkan tidak hanya pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah Kecamatan Baso disarankan untuk mengembangkan indikator pengawasan berbasis kinerja anggaran guna menilai sejauh mana anggaran yang dikelola mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nagari.

3. Optimalisasi Koordinasi dan Fasilitasi Kelembagaan

Koordinasi antara kecamatan dan nagari perlu terus diperkuat melalui forum-forum resmi yang terjadwal secara rutin. Selain itu, fasilitasi administratif dan teknis sebaiknya dilembagakan dalam mekanisme kerja yang baku agar tidak bergantung pada inisiatif individu aparatur.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pemerintah daerah disarankan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan nagari melalui pelatihan teknis keuangan daerah, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Peningkatan kapasitas ini penting untuk memastikan bahwa aparatur memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola anggaran secara akuntabel.

5. Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas pemerintah kecamatan dalam pengelolaan anggaran dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods), serta memperluas lokasi penelitian pada kecamatan lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif.

DAFTAR REFERENSI

- Anthopoulos, L. (2017). Understanding smart cities: A tool for smart government or an industrial trick? *Government Information Quarterly*, 34(1), 1–4.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.11.002>.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). Public values and transformative government. *ICT, Public*

- Values and Transformative Government. Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128. <https://doi.org/10.1016/j.Giq.2014.06.004>.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.Giq.2010.03.001>.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design (4th ed.). Sage. <https://doi.org/10.4135/9781506330206>.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). Transparency and trust in government. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/Puar.12685>.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). Journal of Public Administration Research and Theory. 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/Jopart/Mui057>.
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018a). Digital government and public management research. 20(5), 633–646. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>, 20(5), 633.
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018b). Digital government and public management research. *Public Management Review*, 20(5), 633–646. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>.
- Gil-Garcia, J. R. (2012). Enacting electronic government success. *Government Information Quarterly, Government*.
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Transparency and trust. *Government Information Quarterly*, 29(2), 131–141. <https://doi.org/10.1016/j.Giq.2012.01.002>.
- Heeks, R. (2006). (2006). Implementing and managing e-government. Sage. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446215005>
- Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and digital transformation. *Government Information Quarterly*, 30(S1), S1–S8. <https://doi.org/10.1016/j.Giq.2012.11.002>.
- Kim, S. (2018). Public trust in government in the digital era. *Public Administration Review*, 78(3), 451–463. <https://doi.org/10.1111/Puar.12832>.
- Lember, V., Kattel, R., & Kalvet, T. (2019). Digital innovation and public sector efficiency. *Government Information Quarterly*, 36(3), 101347. <https://doi.org/10.1016/j.Giq.2019.101347>.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 371(1987), 20120382. <https://doi.org/10.1098/Rsta.2012.0382>.
- Meijer, A. (2013). Understanding the dynamics of transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439. <https://doi.org/10.1111/Puar.12032>.
- Moon, M. J. (2002). The evolution of e-government among municipalities. *Public Administration Review*, 62(4), 424–433. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00197>.
- Norris, D. F., & Moon, M. J. (2005). A. e-government at the grassroots. (2005). Advancing e-government at the grassroots. *Advancing E-Government at the Grassroots*, 64–75. [htt](http://www.oecd.org/dataoecd/11/59/37812312.pdf).
- OECD. (2020). Digital government index 2019. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-En>.
- Porumbescu, G. A. (2015). Linking transparency to trust in government. *Public Administration Review*, 75(6), 993–1003. <https://doi.org/10.1111/Puar.12410>.

-
- Reddick, C. G. (2005). Citizen interaction with e-government. *Government Information Quarterly*, 22(1), 38–57. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2004.10.001>.
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). (2019). The public value of e-government. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>.
- Wirtz, B. W., & Daiser, P. (2018). E-government strategy. *Public Management Review*, 20(6), 845–863. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1400358>.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications (6th ed.). Sage. <https://doi.org/10.4135/9781506336161>.